



BAHAN AJAR

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Oleh:

Penulis : Suci Wahyuningsih

Penyusun: Putri Sarah Sembiring

Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) BKPM

Jakarta, Maret 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi, bersama konsumsi, belanja pemerintah, dan *net* ekspor (selisih ekspor dengan impor), merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB), yang dijadikan salah satu tolok ukur bagi perekonomian suatu negara. Untuk mendorong peningkatan dan kesinambungan kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, diperlukan iklim investasi yang menarik, antara lain adanya kepastian hukum, serta peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha (pro bisnis), dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Salah satunya, Pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal, yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan. Kriteria mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan juga ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal diatur dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007, kemudian daftar bidang usaha yang tertutup atau bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, setelah penerbitan Undang-undang Penanaman Modal; dituangkan dalam Perpres No. 77 Tahun 2007. Peraturan Presiden tersebut

telah diubah beberapa kali, terakhir dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016.

Bidang usaha yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden atau tidak terdapat dalam daftar lampiran Peraturan Presiden mengenai bidang usaha, dianggap sebagai bidang usaha yang terbuka sepenuhnya, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Namun demikian, penanam modal atau investor masih perlu memperhatikan ketentuan sektoral.

Penyusunan kebijakan dan pengaturan bidang usaha penanaman modal melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk instansi di daerah, yang dapat mengusulkan pengaturan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan atau dikembangkan di wilayah tersebut.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia meliputi berbagai sektor usaha/industri. Pengelompokan dan nomenklatur bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**KBLI**), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KBLI disusun berdasarkan standar internasional mengenai klasifikasi bidang industri yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD), yaitu **International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)**.

KBLI telah mengalami beberapa kali revisi atau perubahan/pembaharuan. Disamping mengacu kepada revisi ISIC yang terbaru, perubahan atau revisi KBLI dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi di sektor usaha, seperti munculnya kegiatan usaha atau Bidang Usaha baru. KBLI 2015 yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPS No. 95 tahun 2015, telah diperbaharui dengan KBLI 2017, yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPS No. 19 tahun 2017. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan (penambahan) Bidang usaha di bidang Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi.

Untuk mendorong kegiatan penanaman modal, pemerintah menyediakan insentif atau fasilitas; berupa fasilitas fiskal (yaitu fasilitas yang berkenaan

dengan penerimaan keuangan negara) dan fasilitas non-fiskal. Fasilitas fiskal untuk kegiatan penanaman modal meliputi fasilitas dalam rangka pengimporan mesin serta barang dan bahan; pembebasan atau penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan keringanan Pajak Penghasilan (PPh).

Adanya penerbitan kebijakan dan pengaturan Bidang Usaha bagi kegiatan penanaman modal diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada investor, melindungi dan mendukung kepentingan nasional, dan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur, khususnya yang bertugas pada instansi yang menangani penanaman modal baik di Pusat maupun di daerah.

Pemahaman mengenai kebijakan dan pengaturan bidang usaha bagi penanaman modal, bersama dengan pemahaman mengenai pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sangat diperlukan bagi aparatur yang bertugas di instansi penanaman modal dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam rangka pemberian persetujuan/izin bagi penanaman modal, seperti Izin Prinsip untuk penanaman modal dan Izin Usaha.

B. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membahas peraturan dan kebijakan bidang usaha bagi penanaman modal di Indonesia, yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan; Bab II. Penjelasan umum bidang usaha, Bab III. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), IV. Ketentuan bidang usaha bagi penanaman modal, Bab V. Keterkaitan KBLI dengan ketentuan bidang usaha Bab VI. Bidang usaha yang terkait dengan fasilitas fiskal dan Bab VII. Penutup.

C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta

Dengan adanya bahan ajar ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami kebijakan dan peraturan Bidang Usaha Penanaman Modal, yang dapat dimanfaatkan dalam tugasnya dalam memberikan pelayanan di bidang penanaman modal baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat memahami kebijakan dan peraturan bidang usaha bagi penanaman modal di Indonesia dengan baik, khususnya peraturan mengenai kriteria bagi perusahaan yang tertutup atau terbuka bagi penanaman modal, peraturan mengenai sektor-sektor yang tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal, dan fasilitas yang disediakan bagi kegiatan penanaman modal di beberapa sektor.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta diharapkan dapat:

- 1) Menyampaikan penjelasan umum mengenai bidang usaha;
- 2) Menjelaskan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan pemanfaatannya;
- 3) Menjelaskan ketentuan bidang usaha bagi penanaman modal;
- 4) Menjelaskan keterkaitan KBLI dengan ketentuan bidang usaha bagi penanaman modal asing;
- 5) Menjelaskan bidang usaha yang terkait dengan fasilitas fiskal.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Dengan mengacu kepada tujuan pembelajaran pada butir D, materi pokok dan sub materi pokok untuk mata diklat Bidang Usaha Penanaman Modal meliputi:

1. Penjelasan umum bidang usaha, dengan sub materi pokok: pengertian bidang usaha, maksud dan tujuan, dan landasan hukum,
2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan sub materi pokok pengertian KBLI, cakupan KBLI, dan penggunaan KBLI,
3. Ketentuan bidang usaha bagi penanaman modal, dengan sub materi pokok: ketentuan pokok, kriteria dan persyaratan bidang usaha serta bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan,

4. Keterkaitan KBLI dengan ketentuan bidang usaha bagi penanaman modal asing, dengan sub materi pokok pemilihan bidang usaha dan keterkaitan bidang usaha dengan KBLI,
5. Bidang usaha yang terkait dengan fasilitas fiskal, dengan sub materi pokok fasilitas pajak penghasilan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, dan fasilitas keringanan pajak penghasilan badan.

B. Petunjuk Belajar

Supaya proses mempelajari bahan ajar Bidang Usaha Penanaman Modal ini berlangsung dengan baik, maka para peserta Diklat disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peserta supaya terlebih dulu membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Bidang Usaha, antara lain:
2. Peserta supaya membaca Modul Bidang Usaha Penanaman Modal, sehingga dapat memahami materi Bidang Usaha Penanaman Modal dengan baik.

BAB II

PENJELASAN UMUM BIDANG USAHA

A. Pengertian Bidang Usaha

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang bidang adalah “Lingkungan pekerjaan atau pengetahuan atau pengelompokan berdasarkan lapangan”. Sedangkan pengertian usaha adalah: “Upaya atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran, pekerjaan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan”.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi maka bidang usaha dapat diartikan sebagai “suatu kegiatan ekonomi yang mengusahakan atau memiliki kegiatan tertentu”. Kegiatan ekonomi terjadi bila sumber-sumber produksi, seperti bahan baku/penolong, tenaga kerja, peralatan dan teknik produksi, dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu.

Menurut konvensi suatu kegiatan ekonomi (bidang usaha) didefinisikan sebagai “hasil suatu proses yang mengkombinasikan berbagai sumber-sumber produksi untuk menghasilkan satu set barang-barang yang homogen”.

B. Penggolongan Sektor Usaha

Secara umum sektor usaha dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Primer, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan dari sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
2. Sekunder, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengolah lebih lanjut hasil dari sektor primer dan atau adanya kegiatan rekayasa untuk menghasilkan produk tertentu. Kegiatan ini sering disebut dengan industri, seperti industri: makanan, tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, kayu olahan, kimia, farmasi dan lain-lain.

3. Tersier, adalah kegiatan yang bersifat penunjang menghasilkan nilai tambah atau jasa di luar sektor primer dan sekunder, seperti, listrik, gas dan air, konstruksi, perhotelan dan restoran serta jasa perdagangan.

BAB III

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

A. Informasi Umum

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penyusunan KBLI dimaksudkan untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif di Indonesia, agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan dan penyajian dan analisis data statistik berdasarkan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, maka dapat dibandingkan data kegiatan ekonomi antar waktu dan antar wilayah. Penyusunan KBLI merujuk kepada standar internasional mengenai klasifikasi kegiatan industri. Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan data di tingkat internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan beberapa versi klasifikasi lapangan usaha Indonesia. Tiga versi pertama adalah Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang diterbitkan berturut-turut pada tahun 1977, tahun 1983 dan tahun 1990, yang disusun berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 2* tahun 1968. Versi berikutnya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diterbitkan berturut-turut pada tahun 1997, tahun 2000 dan 2005, disusun berdasarkan ISIC Revisi 3, tahun 1990. Setelah ISIC Revisi 4 diterbitkan, BPS menerbitkan KBLI 2009 sampai Cetakan III, yang disusun dengan mengacu kepada ISIC terbaru tersebut. Pada 2015 BPS menerbitkan KBLI 2015, yang merupakan penyempurnaan dari KBLI 2009 Cetakan III, dan telah disesuaikan dengan *ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)* dan *East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)*, dan dikembangkan secara rinci sampai 5 (lima) digit untuk kegiatan yang spesifik di Indonesia.

Penggunaan KBLI dapat mempermudah penetapan jenis kegiatan/bidang usaha, karena klasifikasi kegiatan ekonomi di dalam KBLI telah disusun secara cermat

sesuai kode dan nomenklaturannya. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan KBLI 2017 melalui Peraturan Kepala BPS No. 19 Tahun 2017, untuk memperbaharui KBLI tahun 2015.

B. Cakupan KBLI

KBLI mengklasifikasikan seluruh aktifitas/kegiatan ekonomi kedalam beberapa lapangan usaha, yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada **proses** dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan **barang** atau **jasa**, dan pendekatan fungsi yang lebih melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang/jasa. KBLI hanya mengelompokkan **unit produksi** menurut kegiatan ekonomi. Unit-unit produksi yang melakukan kegiatan ekonomi yang sama, diklasifikasikan pada kelompok yang sama, tanpa melihat kepemilikan (misal pemerintah atau swasta), jenis badan hukum (berbadan hukum atau tidak), atau modus operasi (menggunakan mesin atau tangan). KBLI juga hanya mengelompokkan unit produksi menurut kelompok jenis kegiatan produktif, bukan mengklasifikasikan per-jenis komoditi barang dan jasa.

Struktur pemberian kode pada KBLI 2015 adalah sebagai berikut:

1. **Kategori**, yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan kode satu digit ini diberi tanda dengan alphabet yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U. Kategori dalam KBLI 2015 terdiri dari 21 Kategori.
2. **Golongan Pokok**, adalah merupakan uraian lebih lanjut dari Kategori. Setiap Kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa Golongan Pokok, sebanyak-banyaknya 5 Golongan Pokok, menurut sifat masing-masing Golongan Pokok. Setiap Golongan Pokok diberi kode 2 digit angka.
3. **Golongan**, adalah merupakan uraian lebih lanjut dari Golongan Pokok. Kode Golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan Golongan Pokok yang berkaitan dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap Golongan bersangkutan. Setiap Golongan Pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak- banyaknya sembilan (9) Golongan.

4. **Sub Golongan**, adalah merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu Golongan. Kode Sub Golongan terdiri dari 4 (empat) digit, yaitu ketiga digit angka pertama menunjukkan Golongan yang berkaitan dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari Sub Golongan bersangkutan. Setiap Golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan (9) Sub Golongan.
5. **Kelompok**, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam satu Sub Golongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen menurut kriteria tertentu. Setiap Sub Golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi paling banyak 9 Kelompok. Kode kelompok terdiri dari 5 (lima) digit.

C. Penerapan KBLI

Di dalam buku KBLI 2015, istilah “aktivitas” atau kegiatan diartikan sebagai suatu proses. Aktivitas atau kegiatan ekonomi ditandai dengan adanya input, proses produksi, dan output. Suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang yang homogen dikategorikan dalam suatu klasifikasi kegiatan yang disebut sebagai “Kelompok”. KBLI tidak menyediakan kode untuk kegiatan yang dilakukan secara tunggal, kecuali kegiatan tersebut merupakan kegiatan satu-satunya, sehingga diberikan kode tersendiri. Dalam penerapan KBLI pada kegiatan penanaman modal, nomenklatur pada “Kelompok” KBLI digunakan sebagai acuan bagi penyebutan “Bidang Usaha”.

Kegiatan ekonomi dapat berupa kegiatan sederhana, misalnya industri pertenunan; atau berupa suatu rangkaian dari beberapa sub-proses yang saling terintegrasi, misalnya industri mobil, yang meliputi beberapa sub-proses kegiatan mencetak, mengelas, dan sebagainya.

Struktur dan pemberian kode pada KBLI 2017 sama dengan KBLI 2015. Contoh struktur KBLI 2017 dapat dilihat pada klasifikasi suatu kegiatan pertambangan dalam Tabel berikut:

Struktur	Kode	Judul
Kategori	B	Pertambangan dan Penggalian
Golongan Pokok	07	Pertambangan Bijih Logam
Golongan	073	Pertambangan Bijih Logam Mulia
Sub Golongan	0730	Pertambangan Bijih Logam Mulia
Kelompok	07301	Pertambangan Emas dan Perak
	07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya

(Sumber: KBLI 2015 jo KBLI 2017, BPS)

D. Cara Penggunaan

KBLI digunakan sebagai acuan dalam menetapkan bidang usaha dengan memperhatikan nomor kode (kodefikasi) dalam KBLI tersebut. Penentuan Bidang Usaha dilakukan dengan merujuk kepada kodifikasi pada struktur KBLI “Kelompok”, yang terdiri dari 5 (lima) digit angka. Nomenklatur dan kode yang digunakan dalam Bidang Usaha penanaman modal disesuaikan dengan kode dan judul/nomenklatur kegiatan ekonomi dalam “Kelompok” usaha.

Contoh:

Bidang Usaha:

- Portal Web (KBLI 63120 (2015); Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (KBLI 63121 (2017), Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122 (2017)).
- Pertanian Tanaman Kedelai (KBLI 01113).

BAB IV

KETENTUAN BIDANG USAHA BAGI PENANAMAN MODAL

A. Ketentuan Pokok

Ketentuan pokok pengaturan bidang usaha untuk penanaman modal diatur dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menetapkan bahwa:

- a. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- b. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- c. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, masing – masing diatur dengan Peraturan Presiden.
- d. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu:
 - perlindungan sumber daya alam,
 - perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
 - pengawasan produksi dan distribusi,
 - peningkatan kapasitas teknologi,
 - partisipasi modal dalam negeri,
 - kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

B. Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatas, bahwa kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

1. Tujuan penetapan kriteria

Penetapan **kriteria** dan **persyaratan** penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal.
- b. Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
- d. Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
- e. Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

2. Prinsip dasar penentuan kriteria

Dalam menentukan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, Pemerintah menggunakan prinsip-prinsip dasar berikut:

- a. **Penyederhanaan**, adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan berlaku secara nasional, dan bersifat sederhana, serta terbatas pada bidang usaha yang

- terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
- b. **Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional**, adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
 - c. **Transparansi**, adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
 - d. **Kepastian hukum**, adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan peraturan presiden.
 - e. **Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal** adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

3. Dasar Pertimbangan Penyusunan Kriteria

Beberapa pertimbangan menjadi dasar bagi penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu:

- a. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan,
- b. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain,
- c. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional,
- d. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing, dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum.

- e. Manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

4. Kriteria Bidang Usaha yang Tertutup

Penetapan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha yang tertutup bagi penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, didasarkan pada:

- a. kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM); meliputi, antara lain, memelihara tatanan hidup masyarakat; melindungi keaneka ragaman hayati; menjaga keseimbangan ekosistem; memelihara kelestarian hutan alam; mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3); menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan; menjaga kedaulatan negara; dan menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.
- b. kriteria kepentingan nasional lainnya.

Bidang usaha yang dinyatakan "tertutup" berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri.

5. Kriteria Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

Penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang meliputi, antara lain:

- a. Perlindungan sumber daya alam.
- b. Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- c. Pengawasan produksi dan distribusi.
- d. Peningkatan kapasitas teknologi.
- e. Partisipasi modal dalam negeri.

f. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

6. Persyaratan bagi bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Bagi bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan persyaratan, terdapat beberapa jenis persyaratan sehingga bidang usaha penanaman modal tersebut dapat diselenggarakan. Bidang usaha atau jenis kegiatan usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan persyaratan diatur dalam Peraturan Presiden, terakhir Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, daftar bidang usaha yang terbuka dengan bersyarat dibagi dalam 2 (dua) lampiran, yaitu:

a. Lampiran II Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: Dicadangkan atau Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

- 1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKM, hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK;
- 2) Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, terdiri atas bidang usaha yang dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis;

b. Lampiran III: Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Khusus

- 1) Bidang usaha terbuka dengan pembatasan kepemilikan maksimal modal asing, atau Bidang usaha terbuka dengan pembatasan kepemilikan maksimal modal asing dan persyaratan teknis;
- 2) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan lokasi (diizinkan hanya apabila berlokasi di daerah tertentu);
- 3) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus, seperti persyaratan rekomendasi dari/atau pernyataan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha, ketersediaan

bahan baku, izin operasional dan izin khusus, dan ketentuan untuk mengikuti peraturan sektoral,

- 4) Pembatasan kepemilikan modal bagi investasi dari negara anggota ASEAN.

7. Pencadangan Bidang Usaha dan Kemitraan

Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM), Pemerintah mencadangkan bidang usaha tertentu untuk diselenggarakan pelaku usaha pada skala usaha tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 tahun 2007, penentuan bidang usaha yang dicadangan untuk UMKM dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang usaha dimaksud adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM tanpa harus menjadi bagian dari daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM. Sedangkan bidang usaha berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan “economic of small scale” apabila diusahakan oleh UMKMK, menjadi bagian dari daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.

Disamping kebijakan pencadangan bidang usaha untuk UMKMK, pengembangan UMKMK dari sisi kebijakan bidang usaha juga dapat dilakukan melalui penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara UMKMK dengan usaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan penanaman modal skala besar dengan UMKMK dapat dilakukan dengan pola inti plasma, sub kontraktor, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, tanpa ada perubahan kepemilikan UMKMK, serta dilaksanakan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut menjadi persyaratan bagi

penanam modal (investor) skala besar untuk dapat membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Selain kemitraan dalam bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, kemitraan dapat dilakukan oleh penanam modal (investor) skala besar dengan UMKMK dalam bidang usaha sesuai dengan izin usahanya sebagai persyaratan perizinan untuk beroperasi/berproduksi komersial.

8. Tata Cara Penyusunan

- a. Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kajian, temuan dan usulan penanam modal.
- b. Menteri atau pimpinan instansi terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar peraturan presiden ini.
- c. Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membentuk tim untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Presiden.

C. Bidang Usaha - Bidang Usaha Tertutup

Bidang usaha tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Untuk itu aparat pemerintah yang menangani penanaman modal harus memahami bidang usaha atau jenis kegiatan yang dilarang diusahakan (tertutup).

E. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu

Pada Peraturan Presiden terbaru yang mengatur Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dicantumkan dalam lampiran III Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016. Persyaratan yang terdapat dalam lampiran III Peraturan Presiden tersebut meliputi persyaratan:

- 1) Batasan kepemilikan modal asing,
- 2) Lokasi tertentu,
- 3) Perizinan khusus,
- 4) Modal dalam negeri 100%,
- 5) Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of South East Asia Nations (ASEAN).

Contoh Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan khusus antara lain, Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha Sektor Pertanian), yaitu Padi (KBLI 01121, KBLI 01122), dengan ketentuan penanaman modal asing maksimal 49%.

Dibandingkan dengan Peraturan Presiden yang mengatur daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan bersyarat sebelumnya, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai Bidang Usaha yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, antara lain:

- secara umum batasan kepemilikan modal asing disederhanakan ke dalam maksimal 49%, 67%, dan 95% (sesuai Undang-undang, untuk bidang usaha hortikultura maksimal kepemilikan asing 30%).
- dengan tujuan mengurangi biaya produksi, industri bahan baku farmasi dibuka untuk 100% modal asing, dengan tetap mengikuti peraturan perundangan sektor terkait.
- sektor *e-commerce* yang sebelumnya untuk modal dalam negeri 100%, di dalam Perpres terakhir dibuka untuk penanaman modal asing 100%. Sedangkat untuk sektor *marketplace*, untuk investasi \leq Rp. 100 Milyar, dibuka

untuk modal asing maksimal 49%, dan untuk investasi > Rp. 100 Milyar, terbuka untuk penanaman modal asing 100%.

BAB V

KETERKAITAN ANTARA KBLI DENGAN KETENTUAN BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

A. Pemilihan Bidang Usaha

Aparatur yang menangani permohonan penanaman modal, seperti permohonan izin prinsip, permohonan izin prinsip perluasan, maupun permohonan izin prinsip perubahan, khususnya dalam melakukan penilaian permohonan perubahan bidang usaha, terlebih dahulu harus memeriksa Peraturan Presiden mengenai Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dan memperhatikan apakah bidang usaha yang diajukan oleh investor dalam rangka penanaman modal asing tertutup atau terbuka. Apabila suatu bidang usaha tidak terdapat dalam daftar bidang usaha yang tertutup/tidak dinyatakan tertutup, berarti bidang usaha tersebut terbuka bagi penanaman modal.

Selanjutnya perlu diperhatikan apakah bidang usaha tersebut terbuka dengan persyaratan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, jika bidang usaha tersebut terbuka dengan persyaratan maka investor harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (khususnya persyaratan yang ditetapkan bagi penanaman modal asing). Jika suatu bidang usaha tidak terdapat/tidak tercantum pada daftar bidang usaha yang tertutup maupun pada daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, berarti bahwa bidang usaha tersebut terbuka bagi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

B. Penilaian Terhadap Bidang Usaha

1. Penilaian Terhadap Bidang Usaha Yang Tertutup

Apabila investor/penanam modal asing mengajukan permohonan Izin Prinsip, atau permohonan Izin Prinsip Perluasan, atau permohonan Izin Prinsip Perubahan, khususnya dibidang usaha tertentu sesuai yang tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 sesuai lampiran I (Tertutup Bagi Penanaman Modal), maka permohonan yang diajukan investor ditolak dan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sebagai contoh, penanam modal menyampaikan permohonan izin untuk kegiatan atau Bidang Usaha Perjudian/Kasino. Ternyata bidang usaha Perjudian/Kasino (KBLI 92000) tercantum pada lampiran I (Bidang Usaha yang Tertutup), yaitu pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan nomor urut 20. Maka permohonan investor tersebut tidak dapat ditindak lanjuti (ditolak) dan dokumen permohonan dikembalikan kepada investor.

2. Penilaian Terhadap Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan persyaratan

Disamping memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup, penilaian permohonan izin dari para investor juga harus memperhatikan daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, yaitu Lampiran II dan III, pada Peraturan Presiden 44 Tahun 2016.

- a. Bidang Usaha Yang Dicadangkan atau Bermitra dengan UMKMK (Lampiran II) Lampiran II Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 berisi daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dicadangkan untuk atau bermitra dengan UMKMK.

Suatu perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan dalam negeri dengan skala besar mengajukan permohonan/aplikasi untuk bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, maka permohonan yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak. Sedangkan perusahaan dalam negeri skala besar atau penanaman modal asing yang menyampaikan permohonan izin untuk Bidang usaha yang terdapat dalam daftar harus bermitra dengan UMKMK, maka perusahaan tersebut dapat diberi izin, dengan syarat bermitra dengan UMKMK, berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur Kemitraan. Penyampaian permohonan harus disertai perjanjian kerjasama antara perusahaan tersebut dengan UMKMK sebagai bukti melakukan kemitraan.

b. Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Khusus (Lampiran III)

Disamping melihat Bidang usaha yang tercantum dalam lampiran II, penilaian terhadap permohonan izin untuk suatu Bidang usaha yang disampaikan penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri skala besar harus melihat juga pada Lampiran III Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, yang berisi daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan khusus. Persyaratan tersebut meliputi; batasan kepemilikan modal asing, lokasi tertentu, perizinan khusus, modal dalam negeri 100%, dan batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of South East Asia Nations (ASEAN).

Sebagai contoh, apabila suatu penanam modal asing mengajukan permohonan Jasa Pemboran Panas Bumi (KBLI 06202) dengan kepemilikan modal asing 100%, sedangkan dalam lampiran tersebut ditentukan kepemilikan modal asing untuk Bidang usaha tersebut maksimal 95% Maka permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak.

C. Keterkaitan Bidang Usaha Dengan KBLI

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal asing kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Namun demikian, aparaturnya pelaksana yang menangani/menerima permohonan penanaman modal, harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang–Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang – Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai pedoman.

Di samping pemahaman terhadap peraturan mengenai Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan bersyarat, aparaturnya pelaksana juga harus memahami buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), untuk memastikan kodifikasi dan nomenklatur suatu kegiatan usaha/Bidang usaha, sebelum menetapkan apakah suatu bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal dan bagaimana ketentuannya, dan untuk memastikan apakah

suatu kegiatan penanaman modal bisa mendapatkan fasilitas penanaman modal, misalnya fasilitas fiskal.

BAB VI

BIDANG USAHA YANG TERKAIT DENGAN FASILITAS FISKAL

A. Fasilitas Fiskal Pengimporan Mesin/Peralatan, Barang dan Bahan

Pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk untuk mesin, barang dan bahan dalam rangka kegiatan penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 176/PMK.011/2009 jo No. 76/PMK.011/2012, jo. No.188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Pengertian “Pembangunan” dalam peraturan tersebut adalah “pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa”. Sedangkan pengertian “Pengembangan” adalah “pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis dan/atau kualitas hasil produksi.”

Fasilitas fiskal dalam rangka pengimporan diberikan kepada:

1. Industri yang menghasilkan barang, meliputi semua jenis industri;
2. Industri yang menghasilkan jasa, meliputi industri:
 - Pariwisata dan Kebudayaan;
 - Transportasi/perhubungan (untuk jasa transportasi publik);
 - Pelayanan kesehatan publik;
 - Pertambangan;
 - Konstruksi;
 - Industri Telekomunikasi;
 - Kepelabuhanan.

Fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan dengan ketentuan, mesin, barang dan bahan yang diimpor:

- belum diproduksi di dalam negeri;

- sudah diproduksi di dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- sudah diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Jangka waktu pemberian fasilitas pengimporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut berikut perubahannya.

B. Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang – Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu

Dalam rangka penanaman modal, disamping fasilitas pembebasan bea masuk untuk pengimporan mesin/peralatan, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, pemerintah juga menyediakan fasilitas fiskal berupa keringanan pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. Keringanan pajak penghasilan diberikan berdasarkan besarnya investasi, dan lebih dikenal sebagai "investment allowance" atau "tax allowance".

Fasilitas keringanan pajak penghasilan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha pada bidang/sector usaha dan atau berlokasi di daerah tertentu. Pengaturan pemberian *tax allowance* mengikuti ketentuan dalam Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan, terbaru dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah, terbaru berupa Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2015 jo. No. 9 tahun 2016; dan ketentuan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri yang menjadi pembina sektor/industri terkait, dan Peraturan Kepala BKPM mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas fiskal tersebut.

Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan berupa:

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun, masing – masing sebesar 5% per tahun.

2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud,
3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang – bidang usaha tertentu berlokasi di Kawasan Industri dan Kawasan Berikat.
 - b. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah).
 - c. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat.
 - d. Tambahan 1 tahun atau 2 tahun:
 - 1) Tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang Tenaga Kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut – turut; atau
 - 2) Tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang Tenaga Kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut – turut.
 - e. Tambahan 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari penanaman modal dalam jangka waktu 5 tahun.
 - f. Tambahan 2 (dua) tahun apabila investasi berupa perluasan dari usaha tertentu dan/atau daerah tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun

pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan atau

- g. Tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan untuk investasi pada bidang-bidang usaha tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

Fasilitas *tax allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan, apabila penanaman modal yang dilakukan memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- 2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi; atau
- 3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri yang menjadi pembina bidang usaha tertentu tersebut.

C. Fasilitas Pengurangan Pajak Badan

Disamping memberikan *tax allowance*, Pemerintah juga memberikan fasilitas keringanan pajak penghasilan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan badan, paling banyak 100%, dan paling sedikit 10% dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang, atau juga disebut sebagai *tax holiday*. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru yang berupa industri pionir. Industri pionir diartikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Industri pionir mencakup:

- 1) Industri logam hulu;
- 2) Industri pengilangan minyak bumi;
- 3) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- 4) Industri permesinan yang menghasilkan mesin industry;
- 5) Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 6) Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi;
- 7) Industri transportasi kelautan;

- 8) Industri pengolahan yang merupakan industry utama dari Kawasan Ekonomi Khusus;
- 9) Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan apabila memenuhi kriteria, antara lain:

- a. Merupakan Wajib Pajak baru;
- b. Merupakan industry pionir;
- c. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp. 1000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*), seperti kriteria, persyaratan, jangka waktu pemberian fasilitas, dan sebagainya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, terbaru No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka mendorong kegiatan investasi di Indonesia, diperlukan upaya khusus termasuk penyusunan atau perbaikan kebijakan dan peraturan yang lebih bersifat pro bisnis, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang mempunyai dampak positif yang maksimal bagi kedua sisi, yaitu bagi penanam modal maupun bagi kepentingan nasional, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan mengenai bidang usaha, didukung pemberian fasilitas dan kemudahan yang menarik, merupakan salah satu alat untuk meningkatkan daya saing Indonesia, yang dapat dijadikan tolok ukur bagi keberhasilan Pemerintah untuk dapat menarik penanaman modal.

Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal, aparatur yang bertugas perlu memiliki pemahaman mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang diperlukan dalam penetapan suatu bidang usaha di bidang penanaman modal. KBLI disusun berdasarkan standar baku klasifikasi industri nasional (*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*), yang mengelompokkan kegiatan usaha secara sistimatis berdasarkan kegiatan usaha yang homogen. Disamping itu, untuk mencapai kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan di bidang penanaman modal, khususnya pelayanan perizinan penanaman modal, hendaknya aparatur yang bertugas mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal, termasuk pemahaman atas bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Ketepatan penentuan bidang usaha dan pemberian kodefikasi KBLI dapat menghindarkan kerugian bagi penanam modal dalam menikmati kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, dan juga menghindarkan Pemerintah dari kerugian karena memberikan fasilitas fiskal kepada pihak yang tidak tepat.

Jakarta, Maret 2019

REFERENSI

1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu,
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.Peraturan
4. Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal,
5. Permenkeu No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015
(https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf),
7. Kurikulum Diklat Teknis Penanaman Modal Tingkat Pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
9. Patrick Low dan Aaditya Mattoo, '*Is There a Better Way? Alternative Approaches to Liberalization Under the GATS*'
(siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/resources/BPgats.pdf).
10. Dictionary of Trade Term (http://www.sice.oas.org/dictionary/SV_e.asp)
11. Paparan Roberto Echandy, World Bank Group, 2015, *Investment Policy as a vehicle for insertion into Global Value Chains*
12. <https://pemeriksaanpajak.com>